



PERNYATAAN ATAS WAWASTASI DEBITUR

DALAM PERJANJIAN KREDIT

PADA PT. BANK BAKYAT INDONESIA CABANG WATAMPONE



PERPUSTAKAAN	UNIVERSITAS HASANUDDIN
Tgl. terima	2-5-97
Asal dari	fac. Hukum
Sifatnya	1 exp
Harga	Hadiah
No. inventaris	972105076
No. Kias	97 992

Objek ini diterima sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
dalam Program Studi Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin

ANAS

Stb. 92 02 080

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
TAMALANREA - UJUNG PANDANG**

1997

Universitas Hasanuddin
Fakultas Hukum
Kampus Tamalanrea Km. 10



PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa Skripsi dari:

Nama : A b b a s

No. Stambuk : 92 02 080

Judul Skripsi : "TINJAUAN ATAS WANPRESTASI DEBITUR
DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA PT.
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
CABANG WATAMPONE"

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi pada Fakultas Hukum Univeritas Hasanuddin.

Ujung Pandang, Februari 1997

Mahasiswa Ybs,

A b b a s

Stb: 92 02 080

Disetujui Oleh:

Konsultan I,

(H. Abdullah Marlang, SH, MH)
NIP: 130 604 520

Konsultan II,

(Mustafa Bola, SH, MH)
NIP: 131 287 219

PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi dari:

Nama : A b b a s

Stambuk : 92 02 080

Program : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas Hasanuddin

Judul : "TINJAUAN ATAS WANPRESTASI DEBITUR DALAM
PERJANJIAN KREDIT PADA PT. BANK RAKYAT
INDONESIA (PERSERO) CABANG WATAMPONE"

Telah diterima dan disetujui oleh Pimpinan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Ujung Pandang, Maret 1997

Dekan Fakultas Hukum UNHAS

u.b. Pembantu Dekan I,



ABD. RAZAK S.H.
NIP: 131 287 216

PENGESAHAN



Diterangkan bahwa skripsi dari:


Nama : A b b a s
No. Pokok : 92 02 080
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : "TINJAUAN ATAS WANPRESTASI DEBITUR
DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA PT.
BANK RAKYAT INDONESIA CABANG
WATAMPONE"

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi dengan
Susunan Panitia sebagai berikut:


Ketua : Lely Niwan, S.H.
Sekretaris : Oky Deviany B, S.H.
Penguji : - Lely Niwan, S.H.
- Ny. Azimah Achmad, SH, MH.
- Ny. Nurhayati Abbas, SH, MH.

Ujung Pandang, Maret 1997

Ketua,


(Lely Niwan, S.H.)
- NIP: 130 123 215

Sekretaris,


(Oky Deviany B, S.H.)
NIP: 131 857 665

KATA PENGANTAR



Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karuniaNya-lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis yang diwajibkan bagi setiap mahasiswa dalam rangka penyelesaian study pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih dalam bentuk sederhana, oleh sebab itu dengan senang hati penulis menerima saran dan kritikan yang bersifat membangun dari semua pihak.

Pada kesempatan ini, penulis dengan segenap kerendahan hati dan keikhlasan hendak mengucapkan terima kasih teristimewa kepada kedua orang tua penulis atas do'a restu, bantuan dan perhatian yang tulus kepada penulis dalam menjalani masa study.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tulus kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuannya baik berupa pikiran, dorongan, maupun petunjuk antara lain:

1. Bapak Achmad Ali, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Bapak H. Abdullah Marlang, SH, MH, selaku Konsultan I dan Bapak Mustafa Bola, SH, MH, selaku Konsultan II

atas kerelaan serta keikhlasannya meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan petunjuk serta saran yang sangat berharga dalam rangka penulisan skripsi ini.

3. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis, serta seluruh staf dan karyawan Tata Usaha yang telah memberikan bantuannya dalam melayani kepentingan dan perlengkapan akademik penulis.
4. Pimpinan dan Staf BRI Kanwil Ujungpandang khususnya kepada Bapak Hendrik Palipangan, dan Pimpinan BRI Cabang Watampone serta seluruh stafnya, atas segala bantuannya didalam memberikan informasi dan petunjuk dalam rangka penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh keluarga penulis (utamannya kepada saudara-saudara penulis; Hj. Mardiaty, Ishak, Muslimin, Burhanuddin, Muttaqien, dan Hijrahwati), atas do'a restu, perhatian serta dorongan moril yang sungguh besar artinya bagi penulis dalam menjalani masa study di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Kepada sahabat penulis; B. Mufti Alwi, Ahmad Baskam, M. Indra Ispar, Sakilawaty, Fanya Gozal, Mursalim Jalil, SH., Atra Tamihi, SH., Ida Wahida, SH., Sri Ramadana, SH. dan Hasniah, SH. serta seluruh rekan Angkatan '92, atas segala do'a restu dan perhatiannya yang tulus.

6. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, sekali lagi penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuannya.

Ujung Pandang,

Maret 1997

P e n u l i s



ABSTRAK



Salah satu kegiatan pembangunan yang giat dilaksanakan dewasa ini adalah pembangunan bidang ekonomi sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mendorong pemerataan pembangunan diberbagai daerah di tanah air.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang bergerak dalam bidang perbankan memberikan bantuan pinjaman kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dengan mengadakan perjanjian kredit, namun hal tersebut tidak selamanya dapat berjalan dengan lancar sebagaimana yang diharapkan, karena adanya wanprestasi yang dilakukan debitur atas perjanjian kredit tersebut.

Pihak Bank selaku kreditur sebelum menyalurkan suatu kredit kepada para nasabahnya terlebih dahulu mengadakan berbagai macam pertimbangan serta analisa-analisa guna menentukan layak atau tidak calon nasabah tersebut untuk diberikan kredit. Hal tersebut di atas dimaksudkan agar kredit yang akan disalurkan oleh pihak Bank itu nantinya boleh dipergunakan secara tepat dan benar sehingga pengembalian kredit tersebut dapat berjalan dengan lancar.

Olehnya itu kita akan menelaah faktor-faktor yang menyebabkan debitur melakukan wanprestasi, dan bentuk penyelesaiannya dalam praktek, karenanya penulis mengadakan penelitian pada PT. Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Cabang Watampone, dengan tehnik pengumpulan data menggunakan metode wawancara langsung dengan pihak bank ditambah bahan-bahan dokumentasi serta bahan tertulis lainnya yang selanjutnya dianalisa secara kualitatif deskriptif.

Pemberian pinjaman kredit yang dituangkan dalam suatu perjanjian merupakan landasan kedua belah pihak untuk melaksanakan fungsinya masing-masing dengan itikad baik sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang dapat merugikan kedua belah pihak.

DAFTAR ISI



Halaman

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KONSULTAN	ii
PERSETUJUAN UNTUK UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Beberapa Pengertian	5
1. Kredit	5
2. Perjanjian Kredit	6
3. Wanprestasi	7
B. Unsur, Fungsi dan Jenis Kredit	9
C. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian Kredit ..	16
D. Bentuk dan Sifat Perjanjian Kredit	19
E. Jaminan Kredit dan Tujuan Pemberian- Kredit	23
F. Klasifikasi Pengembalian Kredit	27
G. Macam-Macam Wanprestasi	31

BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	35
B. Jenis dan Sumber Data.....	35
C. Teknik Pengumpulan Data	35
D. Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Debitur Melakukan Wanprestasi	37
1. Faktor Yang Disebabkan Oleh Kesalahan Dari Pihak Debitur Sendiri	37
2. Faktor Lain Yang Berada Di Luar- Jangkauan Kemampuan Debitur	45
B. Bentuk Penyelesaiannya Dalam Praktek ...	58
1. Penyelesaian Secara Intern Oleh Bank	59
2. Penyelesaian Secara Ekstern	62
- Melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)	62
- Melalui Pengadilan Negeri	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Dalam upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional yang berasaskan kekeluargaan perlu senantiasa di pupuk dan ditumbuhkembangkan.

Perbankan sebagai lembaga keuangan mempunyai peran strategis dalam upaya memajukan kehidupan perekonomian negara Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam kapasitasnya sebagai salah satu bank pemerintah yang banyak berhubungan dengan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari lapisan masyarakat perekonomian atas sampai ke pelosok-pelosok pedesaan, mempunyai tugas dalam melancarkan roda perekonomian masyarakat, berupa bantuan dalam bentuk pinjaman kredit.

Hal tersebut di atas sejalan dengan amanah Ketetapan MPR No. II Tahun 1993 tentang kebijaksanaan Pembangunan Lima Tahun ke enam bidang ekonomi mengenai keuangan pada huruf h yang menyatakan:

"..... lembaga keuangan ini harus makin mampu berperan sebagai penggerak dan sarana mobilisasi produktif. Lembaga keuangan yang handal dan dipercaya masyarakat dengan jaringan pelayanan dan jasa perantara ditumbuhkembangkan dan diperluas penyebarannya agar dapat menjangkau seluruh pelosok tanah air serta segenap lapisan masyarakat, sehingga mampu mendorong, merangsang dan menumbuhkan motivasi masyarakat berperan serta dalam pembangunan serta sekaligus meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta kehandalannya".

Peranan yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tersebut di atas merupakan pengejawantahan dari fungsi bank sebagai suatu agen pembangunan (agent of development), yaitu suatu lembaga keuangan yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional yang sedang giat-giatnya dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia.

Sebagaimana lazimnya dalam suatu proses pembangunan dimana di dalamnya terjadi interaksi sosial sebagai suatu pergaulan hidup masyarakat. Setiap orang tentunya perlu untuk mengadakan hubungan antara satu dengan lainnya dengan saling mengikatkan diri yang biasanya kemudian diwujudkan dengan membuat perjanjian atau persetujuan tertentu.

Sehubungan dengan hal tersebut maka hubungan antara masyarakat dengan lembaga perbankan yang ada, yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Watampone dalam kegiatan yang berkaitan dengan perkreditan dilakukan dalam suatu perjanjian kredit antara bank selaku kreditur dengan masyarakat yang membutuhkan kredit selaku debitur.

Kebutuhan akan pinjaman berupa kredit bank tersebut, hampir semua pengguna jasa perbankan (debitur) mengambil alasan tambahan modal usaha.

Pemberian kredit yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Watampone kepada debiturnya diharapkan akan dapat membawa debitur ke arah gerak

kemajuan dalam meningkatkan taraf hidupnya di samping dimaksudkan pula untuk menumbuhkan kemandirian di dalam memajukan dan menjalankan bidang usahanya.

Seperti perjanjian lainnya, perjanjian kredit antara bank dengan debiturnya juga menghendaki akan berjalan lancar sesuai kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian kredit tersebut.

Namun dalam prakteknya sering timbul suatu permasalahan, sebagai akibat dari adanya pihak yang lalai atau melakukan wanprestasi dalam perjanjian tersebut, yang biasanya dilakukan oleh pihak debitur.

Olehnya itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai wanprestasi debitur ini dari sudut faktor penyebab timbulnya wanprestasi debitur dan cara penyelesaiannya dalam praktek, sehingga diharapkan dapat diketahui sejak dini tentang wanprestasi debitur tersebut.

B. Rumusan Masalah

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dalam memahami isi pembahasan skripsi ini sesuai objek kajian penulis, maka perlu untuk memberikan batasan atas masalah yang akan dibahas.

Sehubungan dengan itu yang menjadi pokok permasalahan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini adalah :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan debitur melakukan wanprestasi?
2. Bagaimana upaya yang ditempuh oleh Bank di dalam mengatasi masalah wanprestasi debitur?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab debitur melakukan wanprestasi.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Watampone.

Kegunaan :

1. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perjanjian kredit yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Watampone dengan debiturnya.
2. Memberikan masukan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Watampone mengenai hal-hal yang hendaknya lebih diperhatikan dalam pemberian kredit kepada debitur.
3. Berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA



A. Beberapa Pengertian

1. Kredit

Kredit berasal dari bahasa Romawi "Credere" yang berarti percaya. Jadi kredit merupakan bentuk kepercayaan pihak yang satu kepada pihak yang lain yang didasari oleh adanya perjanjian, misalnya antara pihak bank dengan pihak debitur selaku penerima kredit.

Undang-Undang Pokok Perbankan (UU No. 7 Tahun 1992) pasal 1 ayat (12) memberikan pengertian tentang kredit yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau tagihan yang dapat dipersamakan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Mariam Darus Badruzaman, (1983 : 21) mengutip pandangan Savelberg mengenai kredit yang menyatakan bahwa kredit mempunyai arti sebagai dasar dari setiap perikatan dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain dan sebagai jaminan dalam hal seseorang menvershkan kembali apa yang diserahkan itu.

Berdasarkan uraian di atas kita dapat mengetahui bahwa kredit diawali oleh adanya kepercayaan dari kedua belah pihak dimana pihak yang satu mendapatkan kepercayaan dari pihak yang lain untuk menerima kredit.

2. Perjanjian Kredit

Mengenai kata-kata perjanjian kredit sesungguhnya tidak disebutkan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, namun kalau ditela'ah lebih jauh maka pada hakekatnya perjanjian kredit adalah suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada pasal 1754 sampai dengan pasal 1769.

Adapun yang dimaksud dengan perjanjian pinjam meminjam disini adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang semakin habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan macam yang sama pula (pasal 1754 KUHPerdata).

Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam itu, maka pihak yang menerima pinjaman dan jika barang tersebut musnah dengan cara bagaimanapun terhadap kemusnahan itu adalah atas tanggungannya (pasal 1755 KUHPerdata).

Apabila sebelum pelunasan kredit/hutang si debitur terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga atau biasa

juga karena ada perubahan mengenai berlakunya suatu mata uang maka untuk pengambilan jumlah uang yang ditinjau si debitor tersebut harus dilakukan dengan mata uang yang berlaku pada waktu pelunasan yang dihitung menurut harga/nilainya yang berlaku pada saat itu (pasal 1756 KUHPerdara). Untuk itulah dalam menetapkan jumlah uang yang terhutang harus berpedoman pada jumlah yang disebutkan dalam perjanjian.

3. Wanprestasi

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu wanprestatie yang berarti buruk (R. Subekti, 1991 : 45). Sedangkan pengertian wanprestasi itu sendiri adalah apabila si berhutang (debitur) tidak melakukan terhadap apa yang telah diperjanjikan. Dengan demikian seorang debitor baru-dapat dikatakan lalai apabila ia tidak memenuhi atau tetap memenuhinya tetapi tidak seperti apa yang telah diperjanjikan.

Hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perjanjian itulah yang dinamakan prestasi. Bila prestasi tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak debitor tersebut berarti telah melalaikan kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.

Mengenai pengertian wanprestasi ini antara lain dikemukakan oleh Subekti (1991 : 45) yaitu :

"Apabila si berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya".

Pendapat dari Abdul Kadir Muhammad (1991 : 19) :

"Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-undang".

Wirjo Prodjodikoro (1983 : 44) memberikan pengertian :

"Prestasi berarti pelaksanaan janji, sehingga wanprestasi berarti ketiadaan pelaksanaan janji".

Sedangkan menurut M. Yahya Harahap, (1982 : 60) bahwa :

"Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya".

Sebagai suatu hubungan antara pihak kreditur dan pihak debitur, maka pihak kreditur merupakan pihak yang berhak atas pemenuhan prestasinya, sedangkan pihak debitur adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan prestasi yang dikehendaki oleh pihak kreditur, sesuai dengan kesepakatan atas perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Tetapi dalam kenyataan hal tersebut tidak selalu dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki karena dapat saja terjadi berbagai kemungkinan yang membuat seorang debitur melakukan wanprestasi atau cidera janji atau lalai untuk memenuhi kewajibannya tersebut.

B. Unsur, Fungsi dan Jenis Kredit

1. Unsur Kredit

Intisari dari kredit adalah unsur kepercayaan, unsur lainnya adalah mempunyai sifat atau pertimbangan saling tolong menolong.

Menurut Thomas Suyatno (1991 : 14) bahwa unsur yang terdapat dalam kredit, adalah sebagai berikut :

1. *Kepercayaan*

Yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya kepada penerima kredit dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.

2. *Tenggang Waktu*

Yaitu suatu masa yang memisahkan antara suatu pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

3. *Degree of risk*; yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima kemudian hari.

Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula risikonya, karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk menerobos hari itu maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko.

4. *Prestasi*, atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang dan jasa. Namun karena kehidupan perekonomian sekarang ini lebih banyak didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang seringkali kita jumpai dalam praktek perbankan.

2. Fungsi Kredit

Dalam permulaan perkembangannya kredit lebih diarahkan pada fungsinya untuk merangsang bagi kedua belah pihak untuk saling membantu dengan pencapaian tujuan yang baik dalam bidang usaha. Pihak yang mendapat kredit harus dapat menunjukkan prestasi yang baik sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.

Bantuan permodalan berupa kredit pada dasarnya merupakan daya rangsang bagi masyarakat untuk dapat meningkatkan usaha yang dijalaninya. Sehingga diharapkan dapat menumbuhkan kemandirian bagi penerima kredit.

Oleh karena itu, bank sebagai pihak yang menyalurkan bantuan pinjaman kredit pada masyarakat yang membutuhkannya senantiasa diharapkan keikutsertaannya dalam kegiatan yang dapat menunjang dunia usaha pada khususnya dan perekonomian negara pada umumnya.

Suatu kredit akan mencapai fungsinya, apabila secara sosial-ekonomi, membawa pengaruh yang lebih baik bagi debitur tersebut. Sedangkan bagi bank mengalami tambahan penerimaan negara yang akan membawa kemajuan dalam kegiatan perekonomian.

Menurut Thomas Suyatno (1992 : 16) fungsi dari kredit yang diberikan oleh pihak bank adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya guna uang
2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
3. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang
4. Salah satu alat stabilitas ekonomi
5. Meningkatkan kegairahan berusaha
6. Meningkatkan pemerataan pendapatan
7. Meningkatkan hubungan internasional

Ad. 1 Meningkatkan daya guna uang

- a. Para pemilik uang/modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan, untuk meningkatkan produksi atau untuk meningkatkan usahanya.
- b. Para pemilik uang/modal dapat menyimpan uangnya pada lembaga-lembaga keuangan. Uang tersebut diberikan sebagai pinjaman kepada perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan usahanya.

Ad. 2 Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Kredit yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, giro bilyet, dan wesel, sehingga apabila pembayaran-pembayaran dilakukan dengan cek, giro bilyet, dan wesel maka dapat meningkatkan peredaran uang giral. Di samping itu, kredit perbankan yang ditarik secara tunai dapat pula meningkatkan peredaran uang kartal, sehingga arus lalu lintas uang akan berkembang pula.

Ad. 3 Meningkatkan daya guna dan peredaran barang

Dengan mendapat kredit, para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat. Di samping itu, kredit dapat pula meningkatkan peredaran barang, baik melalui penjualan secara kredit maupun dengan membeli barang-barang dari satu tempat dan menjualnya ke tempat lain. Hal ini juga berarti bahwa kredit tersebut dapat pula meningkatkan manfaat suatu barang.

Ad. 4 Salah satu stabilitas ekonomi

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijakan diarahkan kepada usaha antara lain :

- pengendalian inflasi
- peningkatan ekspor—
- pemenuhan kebutuhan pokok rakyat

Ad. 5 Meningkatkan kegairahan berusaha

Setiap orang yang berusaha selalu ingin meningkatkan usaha tersebut, namun ada kalanya dibatasi oleh kemampuan dibidang permodalan. Bantuan kredit yang diberikan oleh bank akan dapat mengatasi kekurangmampuan para pengusaha dalam meningkatkan usahanya.

Ad. 6 Meningkatkan pemerataan pendapatan

Dengan bantuan kredit, para pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru. Peningkatan usaha dan pendirian proyek baru akan membutuhkan tenaga kerja untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut. Dengan demikian mereka akan memperoleh pendapatan. Apabila perluasan usaha serta pendirian proyek-proyek baru telah selesai, maka untuk mengelolanya di perlukan pula tenaga kerja. Dengan tertampungnya tenaga-tenaga kerja tersebut, maka pemerataan pendapatan akan meningkatkan pula.

Ad. 7 Meningkatkan hubungan internasional

Bank-bank di luar negeri yang mempunyai jaringan usaha, dapat memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk kredit, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan-perusahaan di dalam negeri.

Bantuan dalam bentuk kredit ini tidak saja dapat mempererat hubungan ekonomi antara negara yang bersangkutan tetapi juga dapat meningkatkan hubungan internasional.

3. Jenis Kredit

Kredit terdiri atas beberapa jenis bisa ditinjau dari beberapa segi pandangan. Dalam hal ini, jenis kredit yang ada sekarang tidak bisa dipisahkan dari kebijakan perkreditan yang digariskan pemerintah sesuai dengan tujuan pembangunan.

Menurut M. Djumhana (1992 : 221), jenis kredit dapat dibedakan menurut kriteria dari segi :

- a. Lembaga pemberi - penerima kredit
- b. Tujuan pemberian kredit
- c. Dokumen
- d. Jangka waktunya

Ad. a. Dari segi lembaga pemberi - penerima kredit

1. *Kredit perbankan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha dan atau konsumsi, kredit ini diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta kepada dunia usaha, untuk ikut membiayai sebagian kebutuhan permodalan, dan atau kredit dari bank kepada individu untuk membiayai pembelian kebutuhan hidup.*

2. *Kredit langsung, kredit ini diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga pemerintah, atau semi pemerintah. Misalnya Bank Indonesia memberikan kredit langsung kepada Bulog dalam rangka pelaksanaan program pengadaan pangan,*

atau pemberian kredit langsung kepada Pertamina,
atau pihak ketiga lainnya.

Ad. b. Dari segi tujuan penggunaan kredit, jenis kredit dibagi atas :

1. *Kredit konsumtif*, yaitu kredit yang diberikan kepada perseorangan dalam membiayai keperluan konsumsinya untuk kebutuhan sehari-hari.
2. *Kredit produktif*, yang terdiri atas :
 - Kredit investasi, yaitu kredit yang ditujukan untuk penggunaan sebagai pembiayaan modal tetap seperti peralatan produksi, gedung dan mesin-mesin. Adapun jangka waktunya lima tahun atau lebih.
 - Kredit eksploitasi, yaitu kredit yang ditujukan untuk penggunaan pembinaan kebutuhan dunia usaha akan modal kerja berupa persediaan bahan baku, persediaan produk akhir, barang dalam proses produksi secara piutang, sedangkan jangka waktunya berlaku pendek.
3. *Perpaduan antara kredit konsumtif dan kredit produktif (semi konsumtif dan semi produktif).*

Ad. c. Dari segi dokumen

Kredit ini banyak yang di gunakan oleh orang yang mengadakan transaksi dagang yang berlainan tempat. Jenis kredit ini terdiri atas :

1. *Kredit ekspor*, yaitu kredit yang digunakan untuk pembiayaan barang usaha ekspor.

2. *Kredit impor*, yaitu kredit yang digunakan untuk pembiayaan barang usaha impor.

Ad. d. Dari segi waktunya jenis kredit meliputi :

1. *Kredit jangka pendek*, yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. Bentuknya dapat berupa rekening koran, kredit penjualan, kredit pembelian dan kredit wesel.
2. *Kredit jangka menengah*, yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun.
3. *Kredit jangka panjang*, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Kredit jangka panjang ini pada umumnya, adalah kredit investasi yang bertujuan menambah modal perusahaan dalam rangka melakukan rehabilitasi, ekspansi (perluasan) dan pendirian proyek baru.

C. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian Kredit

Oleh karena perjanjian kredit merupakan suatu perjanjian yang sering dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dengan perjanjian lainnya, maka untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi syarat dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu:

1. Adanya sepakat antara pihak-pihak yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan untuk membuat perikatan.
3. Suatu sebab yang halal, artinya tidak terlarang.
4. Suatu hal tertentu.

Sehubungan dengan perjanjian ini, kedua belah pihak dalam suatu perjanjian yang dibuatnya, harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan. Pernyataan itu dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah dianggap tidak ada jika perjanjian itu telah terjadi karena paksaan, kekhilafan atau penipuan.

Paksaan terjadi, misalnya jika seseorang memberikan persetujuannya karena ia takut pada suatu ancaman. Misalnya, ia akan dianiaya atau akan dibuka rahasianya jika ia tidak menyetujui suatu perjanjian. Hal yang diancamkan harus mengenai suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang. Jadi apabila ancaman akan menggugat yang bersangkutan di depan hakim dengan penyitaan barang, itu tidak dapat dikatakan sebagai suatu paksaan.

Kekhilafan dapat terjadi, mengenai orang atau mengenai barang yang menjadi tujuan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

Penipuan terjadi, apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar, disertai dengan kelicikan-kelecekan, sehingga pihak lain terbujuk karenanya untuk memberikan persetujuannya.

Sedangkan mengenai syarat yang kedua untuk sahnya suatu perjanjian yaitu harus cakap menurut hukum untuk perjanjian. Yang dapat dikatakan cakap menurut hukum adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya.

Mengenai orang yang dinyatakan tidak cakap menurut hukum membuat perjanjian sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1330 KUHPerdota yaitu :

1. Orang yang belum dewasa/di bawah umur.
2. Orang yang ditaruh di bawah pengampunan.
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Mengenai butir ketiga di atas, dalam praktek para notaris sekarang sudah mulai mengizinkan seorang isteri, yang tunduk kepada hukum perdata barat membuat suatu perjanjian dihadapannya, tanpa bantuan suaminya. Juga Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3/1963 kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia ternyata, bahwa Mahkamah Agung menganggap pasal 108 dan 110 KUHPerdota tentang wewenang seorang isteri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya sudah tidak berlaku lagi.

Sebagai syarat ketiga, mengenai syarat hal tertentu yaitu artinya bahwa apa yang diperjanjikan terhadap hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perkara atau perselisihan. Terhadap barang yang dimaksud dalam perjanjian paling sedikit harus ditegaskan mengenai jenis barang, kualitas barang, jumlahnya, buaatannya, dan lain-lain.

Sebagai syarat keempat yaitu suatu sebab yang halal maksudnya bahwa benda yang merupakan obyek hukum dalam perjanjian tersebut tidak boleh merupakan benda yang dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan.

Sedangkan apabila suatu perjanjian tanpa sebab (causa) atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum (pasal 1335 KUHPerdata).

Melihat uraian tersebut di atas jelaslah kiranya bahwa perjanjian kredit yang ada dalam praktek perbankan merupakan salah satu perjanjian yang dimaksudkan pula dalam buku ketiga KUHPerdata.

D. Bentuk dan Sifat Perjanjian Kredit

1. Bentuk Perjanjian Kredit

Mengenai bentuk perjanjian kredit dalam KUHPerdata maupun Undang-undang Pokok Perbankan Tahun 1992 tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang bagaimana bentuk perjanjian kredit tersebut, apakah dapat dibuat dengan bentuk lisan saja atau harus dengan bentuk tertulis. Untuk dapat mengetahui hal tersebut, kita harus melihat bagaimana perjanjian kredit bank didalam praktek perbankan.

Didalam praktek perbankan, setiap bank biasanya telah menyediakan formulir dan blangko perjanjian kredit yang

isi dari perjanjian tersebut telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh bank tersebut. Jadi isi dari formulir tersebut hanya dibuat oleh pihak bank. Kemudian formulir itu diajukan kepada setiap pemohon kredit (debitur). Kepada calon nasabah dimintakan pendapatnya terlebih dahulu apakah dapat menyetujui syarat-syarat yang tercantum dalam formulir tersebut atau tidak. Adapun hal-hal yang kosong dalam formulir perjanjian kredit bank itu, seperti jumlah pinjaman, besarnya bunga, tujuan pemakaian kredit, jangka waktu kredit adalah hal-hal yang telah diisi sebelum ada persetujuan dari kedua belah pihak (bank dan pemohon kredit).

Perjanjian kredit bank seperti yang terjadi dalam praktek perbankan disebut sebagai "perjanjian standar" (standart contract) dan oleh Mariam Darus Badruzaman disebut "perjanjian baku" yang berarti patokan, ukuran, acuan. Perjanjian baku ini mempunyai penerobosan arus konsersualisme yang terdapat dalam pasal 1320 jo 1338 KUHPerdata.

Kalau kita amati perjanjian standart atau baku ini dapat dikatakan membatasi asas kebebasan berkontrak seperti yang tercantum dalam pasal 1338 KUHPerdata.

Akan tetapi karena keadaan menghendaki demikian, maka perjanjian standar ini ternyata tetap tumbuh dalam praktek di masyarakat sebagai suatu kenyataan yang dapat diterima.

Adapun latar belakang timbulnya perjanjian kredit dalam bentuk kontrak standar ini, karena dianggap lebih praktis dan efisien.

Beberapa orang ahli hukum berpendapat bahwa kontrak standar ini mempunyai beberapa kelemahan, seperti yang dikemukakan oleh Mariam Darus Badruzaman (1983 : 32), yaitu :

"Perjanjian standar mengandung kelemahan karena syarat-syarat yang ditentukan secara sepihak dan pihak yang lainnya terpaksa menerima keadaan itu karena posisi yang lemah".

Pendapat senada dikemukakan pula oleh Tahir Tungadi, (1979 : 17) :

"Kontrak standar mempunyai beberapa keburukan karena dibuat oleh pihak yang ekonomi kuat, maka sering dalam suatu kontrak dicantumkan syarat-syarat yang menguntungkan baginya dan merugikan pihak lain. Dalam kebanyakan hal pihak lain tidak membaca seluruh syarat-syarat kontrak".

Namun dalam kenyataan tetap dipakai sebagai bentuk perjanjian kredit yang digunakan dalam praktek perbankan di Indonesia mengingat kesibukan pegawai bank dan banyaknya calon nasabah yang dilayaninya, yang tentunya tidak bisa memuaskan keinginan satu persatu pihak pemohon kredit sehubungan dengan isi perjanjian kredit bank tersebut.

2. Sifat Perjanjian Kredit

Mengenai istilah perjanjian kredit ini dapat dijumpai dalam Instruksi Pemerintah yang dimuat dalam Instruksi Presidium Kabinet No. 15/EKA/10/2966 jo. Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I NO. 2/539/UPK/Pemb/1996 dan Surat Edaran BNI No. 2/643/UPK/Pemb/1966 Tentang Pedoman Kebijakan di Bidang Perkreditan.

Instruksi tersebut ditujukan kepada masyarakat perbankan. Dalam Instruksi tersebut ditegaskan bahwa dalam memberikan kredit bentuk apapun wajib mempergunakan "akad perjanjian kredit".

Menurut Mariam Darus Badruzaman (1983 : 28) perjanjian kredit bank adalah :

"Perjanjian pendahuluan (voorvereenkomst) dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini adalah merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan antara keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensual (pacta de contra hendo) obligator. Penyerahan uangnya sendiri adalah bersifat riil. Pada saat penyerahan uang dilakukan, barulah berlaku ketentuan yang dituangkan dalam model perjanjian pada kedua belah pihak".

Istilah kredit dalam praktek juga dipergunakan untuk penyerahan uang, sehingga jika kita mempergunakan kata kredit, istilah itu meliputi baik perjanjian kredit yang bersifat konsensual maupun penyerahan uangnya yang bersifat riil.

Pernyataan yang dikemukakan oleh Maryam Darul Badruzaman di atas, dapat kita lihat dalam kegiatan-kegiatan prosedur pemberian kredit dalam praktek perbankan, yang mana umumnya bank-bank telah menyediakan formulir pemberian kredit dengan syarat-syarat perjanjian yang telah ditentukan oleh bank bagi para pihak yang membutuhkan kredit.

Setelah ada kesepakatan antara pihak bank dengan pemohon kredit dalam hal menyetujui persyaratan yang terdapat dalam formulir pemberian kredit, maka pemberian kredit itu lalu ditandatangani. Setelah itu dilakukan penyerahan uang oleh bank kepada pemohon kredit tersebut.

Dari rangkaian perbuatan yang dilakukan antara pihak bank dengan pemohon kredit, maka terlihat adanya dua perbuatan hukum, yang pertama adalah bersifat konsensual sedangkan yang kedua bersifat riil.

E. Jaminan Kredit Dan Tujuan Pemberian Kredit

1. Jaminan Kredit

Adanya jaminan kredit dalam dunia usaha perbankan tidak lain karena bank yang bersangkutan ingin mendapatkan kepastian hukum dengan cara mengikat barang-barang milik nasabah sebagai jaminan, agar pinjaman yang diberikan kepada nasabah kembali dengan waktu yang ditentukan.

Jaminan kredit tidak hanya berupa kekayaan, tetapi juga orang yang mempunyai kesanggupan untuk menanggung pembayaran dari penerima kredit, bila dikemudian hari penerima kredit tersebut tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Dengan demikian jelaslah kiranya bahwa jaminan kredit dapat berupa jaminan perorangan dan jaminan kebendaan.

Mengenai jaminan tersebut di atas, Subekti menjelaskan tentang kedua jaminan tersebut bahwa :

"Jaminan perorangan adalah selalu suatu perjanjian seorang berpiutang kreditor dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berutang (debitur). Ia bahkan dapat diadakan diluar (tanpa) pengetahuan si berutang tersebut. Jaminan kebendaan dapat diadakan antara kreditor dan debiturnya tetapi juga dapat diadakan antara kreditor dengan pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berutang (debitur)".

Yang tergolong jaminan bersifat perorangan ialah perjanjian penanggungan, penanggungan tanggung-jawab, perjanjian girani dan lain-lain. Sedangkan perjanjian bersifat kebendaan ialah hipotik, kreditverzekening, zakat, dan fidusia. Hal kebendaan memberikan kepastian yang langsung terhadap bendanya, sedangkan hal perorangan meniadakan hubungan langsung antara perorangan yang satu dengan yang lain.

Oleh karena itu didalam praktek perbankan jaminan tersebut adalah sebagai pengaman terhadap timbulnya wanprestasi dalam perjanjian kredit.

2. Tujuan Pemberian Kredit

Tujuan dari pemberian kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Matasopone, tidaklah semata-mata dimaksudkan untuk mencari keuntungan, melainkan juga disesuaikan dengan tujuan negara kita yaitu untuk mencapai suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut sejalan dengan tujuan perbankan yang tercantum dalam pasal-4 Undang-Undang Pokok Perbankan Tahun 1992 yaitu :

"Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak".

Dengan demikian tujuan pemberian kredit itu sendiri, bagi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Watampone dalam kedudukannya sebagai bank pemerintah adalah untuk :

1. Turut mensukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan.
2. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
3. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya.

Di samping hal tersebut di atas, tujuan kredit juga meliputi jangkauan yang lebih luas lagi, baik bank sebagai pemberi kredit, maupun bagi debitur sebagai penerima kredit serta pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Tujuan pemberian kredit tersebut menurut Thomas Suyatno (1992 : 15) yaitu :

1. *Dari pihak bank sebagai pemberi kredit.*

- a. *Profitability*

Yakni bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari pemberian kredit yang berupa bunga kredit.

- b. *Safety*

Yakni bertujuan untuk dapat terjaminnya keamanan atas prestasi atau fasilitas kredit yang diberikan sehingga tujuan *profitability* dapat tercapai secara maksimal.

2. *Dari kepentingan si penerima kredit.*

a. *Profitability*

Yang bertujuan untuk dapat memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya atas usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit bank tersebut atau dapat terpenuhinya kebutuhan guna meningkatkan taraf hidupnya.

b. *Responsibility*

Yaitu bertujuan untuk dapat memenuhi kewajibannya dengan cara mengembalikan kredit yang diterimanya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama maupun terhadap semua kewajibannya dalam rangka meningkatkan usahanya.

3. *Dari segi kepentingan umum*

a. *Productivity*

Yaitu tujuan agar tercapainya suatu peningkatan produktifitas secara menyeluruh atas kebutuhan manusia yang disertai dengan kelancaran peredaran barang-barang kebutuhan.

b. *Utility*

Yaitu tujuan agar tercapai suatu peningkatan daya guna suatu barang atau uang sehingga dapat lebih dimanfaatkan bagi kehidupan.

c. *Socio - Economically*

Yaitu tujuan agar tercapai suatu peningkatan keadaan sosio ekonomi di dalam kehidupan masyarakat.

F. Klasifikasi Pengembalian Kredit

Mengenai keadaan pengembalian kredit oleh debitur dapat dibagi dalam empat tingkatan. Adanya pengelompokan dimaksudkan untuk memudahkan pihak bank dalam melakukan pengawasan kredit, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 tentang Kebijakan (kriteria) penggolongan Kolektibilitas Aktiva Produktif, yaitu:

1. Kredit Lancar

Yaitu secara umum dapat dikatakan kredit yang diberikan tidak mengalami tunggakan angsuran pokok, tunggakan bunga, atau cerukan. Hanya saja dalam kondisi tertentu, dan jenis kredit tertentu dapat ditolerir adanya tunggakan, misalnya pada jenis kredit:

a. Kredit dengan angsuran, di luar Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kondisinya sebagai berikut :

1. Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, tunggakan bunga, atau cerukan karena penarikan, atau;
2. Terdapat tunggakan angsuran pokok, dan:
 - belum melampaui 1 bulan, bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya kurang dari 1 bulan atau;
 - belum melampaui 3 bulan, bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan, atau;

- belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya ditetapkan 6 bulanan atau lebih, atau;
3. Terdapat tunggakan tetapi:
 - belum melampaui 1 bulan, bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya kurang dari 1 bulan.
 - belum melampaui 3 bulan, bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya lebih dari 1 bulan atau;
 4. Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktu belum melampaui 15 hari kerja.
- b. Kredit dengan angsuran untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
1. Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, atau;
 2. Terdapat tunggakan angsuran pokok tetapi belum melampaui 6 bulan.
- c. Kredit tanpa angsuran, atau kredit rekening koran.
1. Kredit belum jatuh waktu, dan kredit tidak terdapat tunggakan bunga, atau;
 2. Kredit belum jatuh waktu, dan terdapat bunga tetapi belum melampaui 3 bulan, atau;
 3. Kredit telah jatuh tempo, dan telah dilakukan analisis untuk perpanjangan tetapi karena kesulitan teknis belum dapat diperpanjang, atau;
 4. Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja.

d. Untuk kredit yang diselamatkan.

Memenuhi ketentuan tersebut pada butir a atau b dan selama satu tahun sejak timbulnya kewajiban pembayaran pokok, dan atau bunga tidak ada tunggakan.

e. Cerukan rekening giro.

Terdapat cerukan rekening giro tetapi jangka waktunya, belum melampaui 15 hari kerja.

2. Kredit Kurang Lancar

Yaitu apabila memenuhi kriteria:

a. Kredit dengan angsuran di luar Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

1. Kredit tunggakan angsuran pokok, dan:

- Melampaui 1 bulan, dan belum melampaui 2 bulan bagi kredit dengan masa angsurannya kurang dari 1 bulan, atau;

- Melampaui 3 bulan, tetapi belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya lebih dari 1 bulan.

b. Kredit dengan angsuran untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Terdapat tunggakan angsuran pokok, yang telah melampaui 9 bulan.

c. Kredit tanpa angsuran, atau kredit rekening koran.

1. Kredit belum jatuh waktu:

- terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 bulan tetapi belum melampaui 6 bulan, atau;

- terdapat penambahan plafon atau kredit baru yang dimaksudkan untuk melunasi tunggakan bunga, atau;

2. Kredit telah jatuh tempo, dan belum dibayar, tetapi belum melampaui 3 bulan, atau;
3. Ada cerukan karena penarikan yang jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja tetapi belum melampaui 30 hari kerja.

d. Kredit yang diselamatkan.

1. Tidak memenuhi karena tersebut pada butir d (kredit lancar), dan tidak ada tunggakan, atau;
2. Terdapat tunggakan tetapi masih memenuhi kriteria tersebut pada butir c, atau;
3. Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja, dan belum melampaui 30 hari kerja.

3. Kredit Diragukan

Yaitu apabila kredit yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar, dan kurang lancar, tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa:

- a. Kredit masih dapat diselamatkan, dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75 % dari hutang debitur, atau;
- b. Kredit tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya bernilai sekurang-kurangnya 100 % dari hutang debitur.

4. Kredit Macet

Yaitu apabila:

- a. Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, dan diragukan, atau;
- b. Memenuhi kriteria diragukan, tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit, atau;
- c. Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN), atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

G. Macam-Macam Wanprestasi

Mengenai macam-macam dari wanprestasi ini, ada beberapa pendapat antara lain seperti dikemukakan oleh Abdul Kadir Muhammad (1991 : 97) :

1. Debitur tidak memenuhi prestasinya sama sekali
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya.

Menurut Hartono Hadisoeparto (1984 : 43) bentuk wanprestasi ada 3 yaitu :

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak baik/sesuai.

Sedangkan menurut R. Subekti (1991 : 45) wanprestasi seorang debitur dapat berupa :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang di janjikan tetapi tidak sebagaimana di janjikannya
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Ad. 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.

Dalam hal ini seorang debitur telah berjanji untuk menyanggupi atau bersedia untuk melakukan sesuatu bagi kreditur sesuai isi perjanjian. Tetapi setelah tiba waktunya, debitur tersebut tidak melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disanggupi.

Maka dapatlah dikatakan bahwa si debitur tersebut telah lalai atau melakukan wanprestasi.

Ad. 2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.

Dalam hal ini debitur tersebut digolongkan beritikad tidak baik, karena si debitur dalam melaksanakan perjanjian tersebut tidak lagi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati bersama.

Hal ini bertentangan dengan ketentuan pelaksanaan perjanjian yang diatur dalam pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata yang menyatakan :

"Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik".

Ad. 3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.

Mengenai hal ini dapat dilihat dalam pasal 1238 KUHPerdara, dimana di dalam pasal tersebut terdapat kalimat yang menyatakan "bahwa si berhutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan". Artinya debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian atau terlambat melaksanakan prestasinya. Selain itu kita juga dapat melihat dalam pasal 1243 KUHPerdara dengan adanya kalimat yang menyatakan debitur lalai "jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya".

Ad. 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Hal ini secara tersirat dapat kita lihat dalam pasal 1242 KUHPerdara bahwa jika pihak yang diwajibkan untuk tidak berbuat sesuatu yang berlawanan dengan perjanjian maka pihak debitur dianggap telah melakukan wanprestasi.

Dengan demikian di dalam perjanjian yang mencantumkan adanya larangan bagi debitur untuk melakukan sesuatu yang berlawanan dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, berarti debitur tersebut telah melakukan wanprestasi yang tergolong dalam macam wanprestasi melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan oleh seorang debitur.

Di dalam hukum perdata mengenai kelalaian adalah wanprestasi oleh pihak si berhutang (debitur) haruslah dinyatakan terlebih dahulu secara resmi yaitu dengan memberikan sesuatu peringatan terlebih dahulu kepada si debitur tersebut bahwa kreditur menghendaki adanya pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memilih lokasi penelitian pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Watampone, sebagai salah satu bank pemerintah yang mendapat kepercayaan dari masyarakat dengan jaringan kerja yang luas sampai ke pelosok pedesaan, termasuk Kabupaten Bone.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam pembahasan penelitian ini terdiri atas:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan dengan mengadakan wawancara dengan Credit Administration Officier dan Staf II pada Kantor Bank Rakyat Indonesia Cabang Watampone.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan dokumentasi atau bahan-bahan tertulis lainnya yang relevan dengan penulisan skripsi ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data primer: yaitu data yang diperoleh langsung melalui wawancara, dengan mempergunakan daftar pertanyaan.

b. Data sekunder: yaitu data yang diperoleh melalui penelusuran bahan bacaan berupa literatur dari berbagai penulis, peraturan-peraturan serta undang-undang yang berlaku dan informasi-informasi tertulis yang berkaitan dengan pembahasan masalah dalam skripsi ini.

D. Analisis Data

Setelah data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder, maka data tersebut selanjutnya diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Debitur Melakukan Wanprestasi

Berdasarkan hasil penelitian bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya wanprestasi debitur adalah sebagai berikut: (Wawancara tanggal 19 Pebruari 1997; dengan Bapak Syarifuddin, Crediet Administration Officier PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Watampone).

1. Faktor Yang Disebabkan Oleh Pihak Debitur Sendiri

Faktor yang disebabkan oleh pihak debitur tersebut, berupa kelalaian atau kesengajaan pihak debitur, seperti antara lain:

a. *Penyalahgunaan kredit*

Yang dimaksudkan dengan penyalahgunaan kredit adalah tindakan debitur yang mempergunakan pinjaman dari bank berupa kredit yang tidak sesuai dengan tujuan yang telah yang telah menjadi kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak, dan sebagai konsekuensi dari tindakan tersebut adalah dapat menimbulkan kerugian bagi pihak peminjam maupun pihak bank karena besar kemungkinan bahwa pembayaran kembali kredit menjadi tidak lancar dengan kata lain kredit tersebut menjadi kredit bermasalah.

b. Adanya itikad buruk dari debitur

Itikad buruk yang dimaksudkan disini adalah sebagai adanya unsur kesengajaan dari debitur untuk tidak mau membayar angsuran pokok maupun cicilan kepada bank, padahal sebenarnya debitur tersebut mampu untuk membayarnya dan hal ini juga ada kaitannya dengan point a di atas, sebab banyak juga debitur yang tidak menjalankan bisnisnya seperti layaknya. Contohnya; debitur mendapatkan kredit untuk PT. A miliknya, tetapi uang ini tidak dipakai sebagai usahanya di PT. A, melainkan sebagian atau seluruhnya dipakai untuk mendirikan PT. B, yang dimunculkan di PT. B sebagai modal sendiri dan dengan modal sendiri ini PT. B lalu meminta kredit lagi yang berlipat ganda besarnya dari "modal sendiri" di PT. B yang sebenarnya bukan modal sendiri, karena modal pinjamannya di PT. A. Dari PT. B di keluarkan lagi sejumlah uang untuk mendirikan PT. C dan PT. C dimunculkan juga sebagai modal sendiri lagi supaya PT. C bisa minta kredit yang berlipat ganda lagi.

PT. demi PT dibentuk dengan cara demikian dan jaminan tambahan yang diminta dipenuhi dengan memakai aktiva tetap yang sama, yang dijaminan berkali-kali kepada bank yang berbeda-beda, dapat kita bayangkan bahwa kalau di jumlah seluruhnya

akhirnya modal sendirinya praktis nihil.

Debitur dalam hal ini melakukan penyimpangan kredit disebabkan oleh karakter debitur yang tidak baik.

c. *Segi manajemen perusahaan debitur yang kurang baik*

Pengelolaan manajemen perusahaan merupakan suatu hal yang terpenting karena banyak perusahaan yang gagal dalam melakukan aktivitas usahanya dan akhirnya bangkrut karena lemahnya manajemen perusahaan tersebut. Bagaimanapun baik dan besarnya suatu perusahaan jika tidak dikelola oleh manajer yang profesional dan sesuai dengan besarnya perusahaan tersebut maka perusahaan itu tidak akan bertahan lama, hal itu antara lain adalah:

- One Man Show

Yang dimaksudkan disini adalah jalannya perusahaan sangat tergantung pada kebijaksanaan/keputusan satu orang saja dan umumnya one man show ini tidak memberikan kesempatan untuk mendiskusikan masalah, menerima saran/pertimbangan pihak lain, dan cenderung lebih dekat dengan orang-orang yang bertipe "yes man" yang selalu setuju dan sependapat dengan pandangannya serta pendapatnya. Untuk perusahaan kecil, one man show tampaknya masih bisa di toleransi bahkan diperlukan untuk mempercepat pengambilan keputusan, tetapi untuk perusahaan menengah ke atas permasalahan yang ada

semakin kompleks, rentang kendali yang lebih luas sehingga diperlukan pendelegasian pekerjaan, desentralisasi kekuasaan/wewenang dan sebagainya. Pada dasarnya one man show merupakan penghambat bahkan ancaman terhadap keberhasilan perusahaan dan ironisnya masih terdapat perusahaan besar yang memiliki karakteristik manajemen seperti itu walaupun mungkin dengan sanksi yang berbeda tetapi pada hakekatnya sama yaitu bahwa keputusan akhir berada pada orang saja.

- Tidak adanya partisipasi dari Direksi

Hal ini merupakan indikasi atau akibat dari adanya kepemimpinan seperti diterangkan di atas sehingga para direksi tidak diberikan kesempatan untuk menyumbangkan ide mereka sehingga menyebabkan mereka menjadi frustrasi dan masa bodoh dengan tanggung jawab mereka sehingga menyebabkan tidak ada partisipasi diantara direksi yang pada akhirnya menimbulkan kegagalan perusahaan itu sendiri secara keseluruhan.

- Perencanaan yang kurang matang

Sering kita jumpai suatu perusahaan yang didirikan secara terburu-buru tanpa adanya perencanaan yang mantap serta matang, dan sebagai konsekuensi dari sikap terburu-buru tersebut mengakibatkan perusahaan menjadi kandas ditengah jalan dan

akhirnya kredit yang sudah diterima tidak bisa lagi dilunasi sesuai dengan persyaratan didalam perjanjian kredit.

- Pelaksanaan yang menyimpang dari rencana

Biasanya sebelum mendirikan suatu perusahaan tentu sudah ada beberapa rencana yang nantinya akan dilaksanakan, tetapi sering pula kita jumpai bahwa apa yang telah menjadi rencana tidak pernah di realisasikan atau juga sudah direalisasikan tetapi menyimpang dari apa yang sudah menjadi rencana sejak semula sehingga menyebabkan perusahaan menjadi berjalan tanpa tujuan yang jelas karena pengorganisasian yang kurang tegas dan pelaksanaan rencana yang kurang tepat.

- Campur tangan pihak lain

Banyak perusahaan yang baru berdiri terutama yang berbentuk perusahaan perorangan maupun perusahaan terbatas sering dijumpai karyawan yang dipekerjakan kurang memenuhi standar kerja tetapi karena alasan keluarga maka karyawan tersebut tetap saja dipekerjakan padahal hal ini jelas-jelas akan mengakibatkan kerugian buat perusahaan sendiri.

Bagi perusahaan perorangan hal ini lebih memprihatinkan lagi karena banyaknya perintah-perintah serta campur tangan dari pihak lain

selain pimpinan perusahaan, tetapi mereka itu masih mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pimpinan dan lebih menyedihkan lagi karena mereka itu juga merasa dirinya sebagai *boss* dari perusahaan itu dan berhak memberikan perintah kepada karyawan-karyawan dan jika hal ini dibiarkan terus-menerus tentu akan membuat manajemen perusahaan menjadi kacau.

- Kurangnya penghargaan dari pimpinan

Yang dimaksudkan disini adalah kurangnya perhatian serta penghargaan dari pimpinan perusahaan kepada para karyawannya yang sudah lama bekerja serta mempunyai kepandaian dan keahlian sehingga menyebabkan karyawan tersebut merasa tidak betah bekerja dan akhirnya mengundurkan diri atau pindah ke perusahaan lain yang menjanjikan sesuatu yang lebih baik dari perusahaan tersebut, dan hal ini jelas menimbulkan kerugian bagi perusahaan karena karyawan yang sudah berpengalaman itu pindah ke perusahaan yang lain dan perusahaan tersebut harus memulai lagi membimbing karyawan-karyawan yang baru yang jelas sangat menyita waktu, tenaga dan biaya.

- Pengawasan yang lemah

Yang dimaksudkan disini adalah pengawasan yang dilaksanakan tidak memenuhi sasaran karena mulai pertama perusahaan didirikan dalam perencanaan

dan pengorganisasian yang dilakukan tidak mantap. Hal ini menyebabkan unsur pengawasan tersebut sama sekali kurang berfungsi dan tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

d. Segi keuangan perusahaan debitur

Kelemahan-kelemahan yang biasanya ditemui dalam bidang keuangan perusahaan ini, antara lain:

- Kegiatan usaha debitur yang tidak didukung dengan adanya tenaga terampil di bidang administrasi pembukuan, sehingga penyusunan neraca dan perhitungan rugi laba tidak mencerminkan keadaan perusahaan sesungguhnya.
- Permodalan yang sebenarnya kurang kuat tetapi hanya mengandalkan faktor keberanian dan keberuntungan nasib sehingga pengusaha tersebut berani bertindak kepada usaha spekulasi dan harapan kepada pihak lain untuk mendapatkan bantuan modal kerja maupun untuk investasi berdasarkan konsepsi pembuatan suatu perencanaan yang berlebihan.
- Terlalu banyak pengeluaran biaya dari pihak perusahaan untuk hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha yang sedang dijalankannya antara lain untuk hal-hal yang lebih bersifat konsumtif atau untuk kepentingan pribadi dan hal ini jelas sudah menyalahi dari apa yang menjadi tujuan pemakaian kredit.

e. Segi pemasaran

Ada kalanya perusahaan didirikan tanpa suatu pertimbangan yang matang dengan meninjau dari berbagai sudut kepentingan yang saling kuat kait-mengkait tetapi lebih banyak hanya sekedar ikut-ikutan karena melihat usaha orang lain yang sangat berhasil di bidang usahanya. Namun ada pula yang mempunyai kecenderungan mencoba-coba atau yang bersifat spekulasi. Di samping itu faktor-faktor lain yang mempengaruhi gagalnya pemasaran hasil produksi perusahaan yang bersangkutan antara lain:

- Tidak terdapatnya tenaga profesional di bidang pemasaran atau tenaga terampil (salesmen) untuk operasi keluar melihat keadaan pemasaran dan prospeknya.
- Tidak memiliki program kerja pemasaran yang terarah dan mantap berdasarkan hasil studi lapangan, misalnya: bagaimana daya tahan barang yang diproduksi, bagaimana potensi permintaan masyarakat terhadap barang-barang hasil produksi, bagaimana persaingan terhadap barang sejenis di pasaran bebas.
- Tidak aktif dalam mencari penyalur di berbagai daerah untuk membantu mempercepat proses penyebaran hasil produksi secara meluas, sehingga mengakibatkan gagalnya pemasaran hasil produksi.

2. Faktor lain yang berada di luar jangkauan kemampuan debitur.

Faktor penyebab timbulnya wanprestasi karena hal-hal yang berada di luar jangkauan debitur yang bersangkutan seperti:

a. *Bencana alam*

Bencana alam seperti kebakaran, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir dan sebagainya adalah merupakan hal-hal yang tidak diketahui serta tidak diinginkan baik oleh debitur maupun kreditur secara terlebih dahulu pada waktu pembuatan perjanjian. Untuk melindungi harta milik perusahaan dari kerugian-kerugian yang diderita karena bencana alam ini, umumnya perusahaan menjalin kerja sama dengan pihak asuransi, dimana bila terjadi kerugian karena bencana alam maka perusahaan akan mendapatkan ganti rugi. Oleh karena adanya bencana alam maka debitur tidak mungkin menghindari kerugian-kerugian karena selama perusahaan tersebut tidak beroperasi dan membangun kembali yang rusak akibat bencana tersebut tetapi kewajiban-kewajiban debitur tidak berarti akan hapus sama sekali melainkan hanya tertunda saja.

b. Perubahan dalam bidang perekonomian dan perdagangan.

Perekonomian serta perdagangan selalu mengalami perkembangan. Dan perkembangan terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia terlihat jelas pada sekitar tahun 1988 ke atas. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kebijaksanaan pemerintah yang disebut dengan Paket Oktober 1988 yang memberikan berbagai kelunakan serta kemudahan untuk memperoleh kredit dan sebagai konsekuensinya adalah banyak debitur yang memperoleh kredit baik kredit untuk penggunaan konsumtif maupun produktif. Akibat dari mudahnya memperoleh kredit maka situasi perekonomian di Indonesia menjadi memanas dan akhirnya tingkat persaingan semakin tinggi dan banyak debitur yang tidak mampu mengembalikan kreditnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian kredit. Maka dari itu langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mendinginkan situasi perekonomian yang memanas pemerintah terpaksa mengeluarkan jurus mautnya yang dikenal dengan kebijaksanaan uang ketat (Tight Money Policy) dan THP ini jelas menghambat investasi yang saat itu sudah terbentur dengan tingginya suku bunga dan akibat langsung dari kebijakan ini adalah banyaknya kredit perbankan yang bermasalah. Kebijakan-kebijakan seperti yang disebutkan di atas tentunya merupakan hal yang tidak

dapat dijangkau oleh adanya analisa baik oleh debitur maupun oleh kreditur dan sebagai contoh yang lain adalah sebagai berikut:

- Tindakan pemerintah dalam hal pelarangan ekspor karet bernutu rendah.
- Tindakan pemerintah yang melarang ekspor rotan yang belum jadi.

c. Kemajuan teknologi

Munculnya mesin-mesin dengan peralatan teknologi yang semakin berkembang, yang berpengaruh dalam kegiatan proses produksi untuk menghasilkan barang acapkali membuat suatu perusahaan yang hanya mengandalkan pada mesin-mesin yang sederhana dan sudah usang menjadi kalah bersaing dengan perusahaan sejenis yang menggunakan mesin-mesin dengan teknologi yang sudah maju/modern. Akibatnya timbullah persaingan harga atas barang produksi dari perusahaan yang menggunakan mesin-mesin dengan teknologi canggih dengan perusahaan yang hanya mengandalkan pada mesin-mesin yang sederhana. Berdasarkan pengamatan penulis, faktor yang menyebabkan munculnya wanprestasi debitur yang dominan adalah: Kurangnya pemahaman atau pengetahuan si debitur terhadap manajemen usaha yang dikelolanya.

Disamping itu tingginya tingkat persaingan bisnis diantara para usahawan di daerah ini, juga menjadi faktor yang mengakibatkan debitur wanprestasi. Terhadap debitur yang kalah bersaing dalam percaturan bisnis akan berpengaruh besar terhadap kelancaran pembayaran kreditnya.

Hal ini memberikan peluang kepada keadaan dimana si debitur tidak atau belum mampu membayar pinjaman kreditnya pada Bank sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit.

Terhadap debitur yang melakukan tindakan wanprestasi akan mengalami kesulitan-kesulitan didalam menjalankan roda usahanya terutama kesulitan dalam hal perolehan dana atau kredit dari bank.

Hal tersebut disebabkan karena pihak bank akan berpikir lebih jauh lagi untuk memberikan/meluncurkan kredit karena didasari atas pengalaman pihak bank terhadap si debitur.

Berdasarkan penelitian penulis (wawancara tanggal 20 Februari 1997 dengan Bapak Barkah Mulyatno, Staf II pada Kantor Bank Rakyat Indonesia Cabang Watampone) bahwa untuk mengantisipasi terjadinya wanprestasi debitur, pihak bank dalam pemberian kredit senantiasa menekankan pada prosedur yang merupakan proses yang harus dilalui oleh calon debitur. Adapun prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Persiapan Kredit

Permohonan kredit umumnya diajukan oleh calon debitur dengan suatu surat tertulis yang mengemukakan antara lain seperti jumlah kredit, jangka waktu kredit, tujuan penggunaan kredit, rencana penggunaan dan pelunasan serta identitas debitur termasuk lokasi usaha. Pada surat permohonan kredit dilampirkan pula data-data yang dianggap perlu disyaratkan oleh bank antara lain :

- Akte pendirian dan perubahan mengenai perusahaan yang bersangkutan
- Neraca dan perhitungan rugi laba selama tiga tahun terakhir
- Rencana penggunaan dan pelunasan kredit
- Surat pajak
- Laporan-laporan mengenai perkembangan produksi dan penjualan
- Data-data statistik mengenai bidang usaha debitur
- Daftar jenis dan nilai barang yang akan dijaminkan.

Selanjutnya pemohon kredit diminta untuk mengisi daftar isian formulir yang telah disediakan oleh bank mengenai data-data yang diperlukan oleh bank menurut jenis kreditnya. Dalam hal ini yang perlu disoroti antara lain kebenaran data-data tersebut dan selanjutnya mengenai bentuk hukum perusahaan nasabah, akte pendirian, izin usaha, susunan pengurus, keseluruhannya dicek dengan syarat-syarat kredit yang bersangkutan.

b. Penilaian Kredit

Berdasarkan data-data tersebut di atas dan data-data lainnya yang tersedia maka permohonan dari calon debitur tersebut terlebih dahulu dianalisa untuk dapat sampai kepada keputusan.

Keharusan buat bank untuk mengadakan analisa terlebih dahulu sebelum memberikan kredit sangat bermanfaat buat menentukan layak atau tidak calon debitur tersebut diberikan kredit.

Kredit yang diberikan bank kepada kepada debiturnya sebenarnya mengandung resiko untuk tidak dapat dikembalikan dan untuk menghadapi resiko wanprestasi debitur tersebut, setiap bank seharusnya mempertimbangkan suatu cara atau sistem penyelamatan.

Pada dasarnya ada dua cara penyelamatan yang dilakukan oleh bank yaitu:

- Pertama; secara preventif (pencegahan) dan,
- Kedua; secara represif (penanggulangan) karena mengelola bisnis kredit tidak hanya pada saat pemberiannya saja tetapi juga harus memikirkan sampai kredit tersebut menjadi lunas kembali.

Secara preventif terlihat pada waktu bank mengadakan analisis terhadap kelayakan usaha nasabah, baik analisis kualitatif maupun analisis kuantitatif yang pada akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan apakah nasabah yang bersangkutan layak atau tidak layak dibantu dengan fasilitas kredit bank.

Yang dilakukan bank dalam analisis kualitatif antara lain termasuk menganalisis segi-segi hukumnya misalnya legalitas usaha/izin usahanya, kewenangan orang yang bertindak mewakili perusahaan, keabsahan hukum dari barang-barang jaminan. Hal itu tidak lain untuk menghindarkan bank dari segala resiko hukum yang mungkin timbul apabila dikemudian hari terjadi wanprestasi debitur.

Yang dilakukan oleh bank dalam analisis kuantitatif adalah menganalisis prospek usaha nasabah yang bersangkutan apakah cukup layak untuk diberi fasilitas kredit atau tidak.

Penilaian-penilaian yang dilakukan oleh perbankan didasarkan pada asas-asas perkreditan yang sehat, yang biasanya dikenal dengan The Five C's of Credit Analysis yaitu:

1. *Character (kepribadian, watak)*

Kepribadian, moral dan kejujuran dari calon debitur perlu untuk diperhatikan sehubungan dengan pemberian kredit, agar dapat diketahui apakah debitur dapat memenuhi kewajibannya dengan baik, yang timbul dari persetujuan kredit yang diadakan. Dengan demikian tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui itikad baik dari calon debitur apabila dia diberi pinjaman kredit oleh bank.

2. *Capacity (kemampuan)*

Yang dimaksud dengan *capacity* disini adalah kemampuan calon debitur dalam mengembangkan dan mengendalikan usahanya serta kesanggupannya dalam menggunakan fasilitas kredit yang diberikan. Kemampuan calon debitur dapat dilihat antara lain dari:

- Pengetahuan tentang usaha yang dihubungkan dengan pendidikannya.
- Pengalaman-pengalaman usahanya dalam menyesuaikan diri dengan kondisi perekonomian serta mengikuti perkembangan teknologi.
- Kekuatan perusahaan dalam sektor usaha yang dijalankannya.
- Mengetahui kemampuan membayar dari calon debitur bila permohonan kredit tersebut dikabulkan.

3. *Capital (modal)*

Capital adalah modal usaha dari calon debitur yang telah ada sebelum mendapatkan fasilitas kredit dari bank. Keadaan tersebut akan menentukan seberapa besar fasilitas kredit bank yang akan diberikan sebagai tambahan modal. Kredit yang diberikan oleh bank hanya dapat dilunasi bila debitur mempunyai dana untuk membayar kembali pinjamannya sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kredit. Dalam *Capital (modal)* ini hal-hal yang dilihat adalah sebagai berikut:

- Kemampuan suatu perusahaan membayar hutangnya tepat pada waktunya
- Kemampuan suatu perusahaan membayar hutang-hutangnya dengan kekayaan yang dimilikinya
- Kemampuan untuk mengatur dana dalam perusahaannya secara efisien
- Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba.

4. *Collateral (jaminan)*

Collateral merupakan jaminan yang diberikan oleh calon debitur. Jaminan ini adalah merupakan bentuk terakhir bagi keselamatan kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur. Dengan adanya jaminan ini, bank mendapatkan kepastian bahwa kredit yang diberikannya dapat di kembalikan oleh debiturnya pada saat yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit bank yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak.

5. *Condition of economy*

Yang perlu diperhatikan disini tidak saja kondisi ekonomi pada sektor usaha calon nasabah tetapi juga keadaan ekonomi secara umum di mana perusahaan calon debitur tersebut berada. Dalam menilai keadaan ekonomi, hendaknya diperhatikan hal-hal berikut ini:

- Kedudukan usaha debitur dalam bidang usaha sejenis dalam daerah setempat
- Kemungkinan pemasaran dari hasil produksi
- Keadaan ekonomi—pada umumnya yang mungkin dapat mempengaruhi usaha calon debitur.

Didalam melakukan penilaian kredit disamping didasarkan pada asas-asas perkreditan seperti di atas pihak bank juga akan melakukan peninjauan terhadap aspek-aspek sebagai berikut:

1. *Aspek Yuridis*

Dalam hal ini yang diperhatikan adalah mengenai penelitian perusahaan, legalisasi usaha, legalitas barang-barang jaminan dan lain sebagainya.

2. *Aspek Manajemen*

Aspek ini sangat berperan penting karena banyak perusahaan gagal melaksanakan aktifitas usahanya dan akhirnya bangkrut karena lemahnya manajemen perusahaan. Kegagalan perusahaan tersebut jika ditinjau dari segi manajemen perusahaan disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

- One Man Show, yaitu keputusan dan kebijakan bersumber dari satu orang saja dan biasanya tidak memberikan kesempatan untuk mendiskusikan masalah atau tidak menerima usul serta saran dari orang lain.
- Tidak adanya partisipasi Direksi.
- Ketidakseimbangan manajemen.
- Rendahnya kemampuan manajemen.
- Lemahnya fungsi/pengelolaan keuangan perusahaan.
- Meninggalnya orang penentu dalam perusahaan.

3. *Aspek Pemasaran*

Yang perlu diperhatikan dalam pemasaran ini antara lain mengenai keadaan pemasaran saat ini, faktor penunjang pemasaran dan prospek dari pemasaran tersebut.

4. *Aspek Tehnis*

Dalam hal ini bank melakukan penelitian terhadap lokasi usaha dari si calon nasabah, tenaga ahli, pengalaman dibidang yang akan direncanakan, alat-alat produksi dan lain-lain.

5. *Aspek Finansial*

Dalam hal ini yang perlu mendapat perhatian antara lain adalah mengenai posisi keuangan, kemampuan penyediaan dana sendiri, kebutuhan dana untuk pembiayaan, perhitungan besarnya kredit, rencana penggunaan kredit dan rencana pelunasan terhadap kredit yang diberikan.

6. *Aspek Jaminan*

Antara lain mengenai jenis barang jaminan, nilai barang jaminan dan kemungkinan cara pengikatannya.

c. *Pemutusan Persetujuan Kredit*

Persetujuan pemberian kredit dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan batas wewenang yang ditetapkan oleh direktur bank yang bersangkutan.

Terhadap persetujuan keputusan pemberian kredit ini dilakukan berdasarkan pertimbangan dari hasil penilaian atau analisis kredit yang dilakukan oleh bank seperti di atas.

Setelah diberikan keputusan mengenai permohonan peminjaman kredit yang dilakukan oleh pihak debitur dan debitur tersebut menyetujui akan syarat-syarat kredit yang tercantum dalam perjanjian kredit yang dibuatnya, maka dibuatlah akad kredit yang ditandatangani oleh bank selaku kreditur dengan debitur yang bersangkutan.

Dalam akad kredit tersebut harus tercantum secara tegas mengenai syarat-syarat kredit antara lain sebagai berikut:

- jumlah maksimum kredit
- jangka waktu kredit
- besarnya bunga dan denda
- jaminan dengan perinciannya
- kewajiban-kewajiban debitur.

d. Berakhirnya Perjanjian Kredit

Adapun mengenai berakhirnya perjanjian kredit antara bank dengan debiturnya adalah setelah debitur yang bersangkutan melunasi pinjaman uang (kreditnya) kepada pihak bank sesuai dengan isi perjanjian kredit bank yang dibuatnya dengan kreditur.

Dengan mengetahui prosedur-prosedur dari pemberian kredit maka berarti pemohon kredit dapat mengetahui atau mendapatkan gambaran-gambaran mengenai hal-hal apa saja yang harus dipersiapkannya terlebih dahulu sebelum memohon kredit dari bank. Dan-bagi pihak bank prosedur ini akan sangat membantu dalam menganalisa, menilai dan selanjutnya

memutuskan tentang dapat atau tidaknya kredit diluncurkan/diberikan kepada debitur yang bersangkutan.

Pada perjanjian kredit bank, saat perjanjian kredit dibuat antara pihak bank selaku kreditur dengan debitur telah ditetapkan suatu jangka waktu pengembalian kredit yang telah disetujui bersama. Apabila telah sampai waktunya debitur tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya yaitu pengangsuran kembali kredit yang telah diterima beserta bunganya, pihak bank dapat mengambil langkah kebijaksanaan dalam penagihan kredit. Untuk angsuran kredit yang akan jatuh tempo, maka terlebih dahulu kepada debitur yang bersangkutan diberitahukan untuk segera melunasi angsuran kreditnya, karena waktu pembayaran akan jatuh tempo. Pemberitahuan tersebut dapat dilaksanakan dengan telepon atau dengan surat tertulis dengan menyebutkan jumlah uang yang harus dibayar.

Debitur yang telah diperingatkan dengan tegas untuk memenuhi kewajiban atau prestasinya seperti yang telah diperjanjikan, maka terhadap debitur tersebut Bank Rakyat Indonesia dapat memberikan sanksi-sanksi yang merupakan akibat hukum dari wanprestasi debitur tersebut berupa permintaan kreditur (bank) kepada debiturnya untuk memenuhi perjanjian tersebut disertai dengan penggantian ganti rugi sebagai berikut:

1. Pihak bank meminta debitur dalam waktu secepat mungkin segera memenuhi kewajibannya yaitu membayar hutang pokok beserta bunga.

2. Kepada debitur selain dibebani bunga dan provisi, juga dibebani dengan bunga tunggakan.
3. Segala biaya-biaya yang menyangkut pengembalian kredit tersebut dibenakan kepada debitur.
4. Melakukan penyitaan terhadap bahan jaminan yang diserahkan debitur kepada bank pada waktu peminjaman kredit dan selanjutnya menjual barang jaminan tersebut untuk mendapatkan pelunasan hutang debitur.
5. Debitur yang kreditnya macet dicatat didalam buku daftar kredit macet.

Mengenai akibat hukum yang timbul dari wanprestasi debitur sebagaimana uraian di atas, hanya dilakukan terhadap kerugian yang dapat diduga dan merupakan akibat langsung dari adanya wanprestasi.

B. Bentuk Penyelesaiannya Dalam Praktek

Berdasarkan hasil penelitian (Wawancara tanggal 21 Pebruari 1997; dengan Bapak Barkah Mulyatno, Staf II PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Watanpone) bahwa pihak bank didalam menyelesaikan wanprestasi debitur terlebih dahulu memperhatikan dan menilai perilaku si debitur yang bersangkutan apakah bank masih dapat mempercayai debitur atau tidak.

Apabila bank masih dapat mempercayai debitur tersebut, bank akan memberikan kesempatan kepada debitur untuk mengusahakan kembali pengembalian kreditnya.

Kesempatan tersebut berupa perpanjangan waktu tertentu dalam mengembalikan pinjaman kreditnya dengan memperhatikan syarat-syarat umum antara lain:

- Usaha debitur masih atau telah mempunyai prospek yang baik.
- Mampu membayar bunga berjalan (dibuktikan dengan cash flow).
- Serta jaminan kreditnya tetap atau ditambah.

Sehubungan dengan wanprestasi ini, ada dua cara yang digunakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Watampone dalam penyelesaiannya, yaitu:

1. Penyelesaian yang dilakukan secara intern

Pemberian kesempatan kepada debitur yang masih mempunyai itikad baik dalam pengembalian kreditnya oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Watampone, merupakan bentuk penyelesaian secara intern, sesuai dengan Pedoman Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 2/PKM.01/1977 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Piutang Negara yang macet pada Pasal 1 ayat 1 yang mengatakan bahwa:

"Penyelesaian piutang negara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 49 Prp. Tahun 1960 yang tidak dibayar oleh penanggung hutang tepat pada waktunya, pada tingkat pertama dilakukan oleh instansi atau vbadan hukum yang bersangkutan, menurut peraturan-peraturan atau ketentuan tertulis yang berlaku pada instansi atau badan hukum negara itu".

Pemberian kesempatan yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Watampone kepada debiturnya merupakan upaya penyelamatan kredit berupa:

a. Rescheduling (penjadwalan kembali)

Yaitu perubahan syarat-syarat pinjaman yang hanya meliputi antara lain:

- Memperpanjang jangka waktu kredit.
- Memperpanjang jarak waktu angsuran, misalnya: semula angsuran ditetapkan setiap 3 bulan, kemudian dirubah menjadi 6 bulan.
- Penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu kredit.

b. Reconditioning (persyaratan kembali)

Dalam reconditioning ini, hal-hal yang dilakukan oleh pihak bank antara lain:

- Penundaan pembayaran bunga, yaitu bunga tetap dihitung tetapi penagihan atau pembebanannya kepada nasabah tidak dilaksanakan dulu sampai nasabah mempunyai kesanggupan.
- Penurunan suku bunga, yaitu dalam hal debitur dinilai tidak sanggup membayar bunga karena usaha nasabah atau debitur hanya mencapai tingkat kembali pokok.
- Pengkonversian kredit jangka pendek menjadi jangka panjang dengan syarat yang lebih ringan.

c. Restructuring (peninjauan kembali).

Dalam restructuring ini, hal yang dilakukan oleh pihak bank adalah sebagai berikut:

- Tambahan kredit, apabila debitur kekurangan modal kerja, maka perlu dipertimbangkan penambahan kredit oleh bank kepada debitur tersebut.
- Tambahan equity.

Jika tambahan kredit dirasakan memberatkan debitur sehubungan dengan pembayaran bunganya, maka perlu tambahan modal sendiri berupa penambahan/penyetoran uang atau berupa konversi utang debitur, baik utang bunga, utang pokok, atau keduanya.

Hal ini dilakukan dengan catatan: kebijaksanaan pemberian keringanan/pemberian sebagian atau seluruh bunga pada dasarnya hanya dapat dipertimbangkan terhadap kredit bermasalah yang belum diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

Setelah upaya-upaya di atas, hal lain yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Watampone adalah dengan melakukan penjualan di bawah tangan dengan syarat-syarat umum sebagai berikut:

- Kredit tersebut telah digolongkan kolektibilitas macet.
- Tak ada sumber pembayaran yang dapat diharapkan lagi.
- Telah dilakukan kompensasi/diusulkan pemberian keringanan bunga.

2. Penyelesaian secara ekstern melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dan Pengadilan Negeri

- Penyelesaian Melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara

Berdasarkan hasil penelitian penulis (Wawancara tanggal 22 dengan Bapak Barkah Mulyatno, Staf II pada Kantor BRI Cabang Watampone) bahwa apabila upaya intern tidak berhasil maka ditempuh penyelesaian secara ekstern yang umumnya melalui Badan Urusan dan Lelang Negara (BUPLN).

BUPLN ini sendiri merupakan suatu lembaga yang bertugas menangani masalah piutang-piutang negara yang terjadi pada bank-bank pemerintah yang ada di Indonesia, seperti PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Watampone, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang No. 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, hal mana ditetapkan bahwa kepada instansi-instansi pemerintah dan badan-badan yang langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara, misalnya bank-bank pemerintah, perusahaan-perusahaan negara dan sebagainya hendaknya menyerahkan piutang-piutang yang ada dan besarnya telah pasti menurut hukum tetapi debitur tersebut tidak mampu melunasi hutangnya sebagaimana mestinya, kepada BUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara).

Proses pengurusan piutang yang ditangani oleh BUPLN itu sendiri yaitu pertama-tama BUPLN memberitahukan kepada

debitur yang melakukan wanprestasi atas perjanjian kredit bank yang dilakukannya yang mengakibatkan kredit tersebut menjadi macet.

Yang dimaksud dengan piutang negara menurut pasal 8 Undang-Undang No. 49 Tahun 1960 adalah sebagai berikut:

"Jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun".

Mengenai kewajiban bank untuk menyerahkan pengurusan kredit macetnya kepada PUPN dinyatakan didalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 293/KMK/09/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang Pengurusan Piutang Negara pada pasal 3:

"Dalam hal penyelesaian piutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tidak berhasil dan piutang tersebut telah dikategorikan sebagai kredit macet, Instansi Pemerintah/Badan Negara/Badan Usaha dimaksud wajib menyerahkan pengurusan piutang macet tersebut kepada PUPN".

Mengenai prosedur pengurusan piutang yang ditangani oleh Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, sebelumnya bank tersebut terlebih dahulu harus menyerahkan pengurusan penyelesaian kredit kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) selambat-lambatnya dalam tempo 3 (tiga) bulan setelah tanggal jatuh tempo yang tertera di dalam dokumen perpanjangan jangka waktu pelunasan kredit secara tertulis.

Dan apabila pengurusan piutang itu sudah diserahkan, secara hukum PUPN berwenang terhadap penguasaan hak tagihnya dan bank tidak boleh lagi melakukan penagihan.

Kewenangan PUPN menurut Undang-Undang No. 49/Prp1960 sampai taraf pemaksaan terhadap debitur untuk membayar seluruh utangnya sekaligus dengan surat paksa, penyitaan dan pelelangan barang jaminan serta harta kekayaan debitur.

Penyerahan pengurusan piutang tersebut kepada PUPN oleh bank baru dianggap sah menurut hukum jika pengurusan-nya diterima oleh Panitia Urusan Piutang Negara secara tertulis dengan dilengkapi dengan data atau laporan secara lengkap. Bentuk formulir yang digunakan untuk keperluan ini adalah "Surat Penagihan Piutang" yang telah dibuat khusus untuk itu. Dalam penyerahan berkas perkara kepada PUPN tersebut maka pihak PUPN akan menandatangani Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) dan bank akan menerima yang asli dari surat tersebut.

Pengertian dari SP3N menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 293/KMK.09/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang Pengurusan Piutang Negara pada Pasal 1 adalah:

"Surat yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Piutang Negara (PUPN) yang menyatakan Penerimaan Pengurusan Piutang Negara dari penyerah piutang".

Selanjutnya pengurusan piutang yang tangani oleh PUPN ini diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 49 Tahun 1960 dengan mengadakan langkah-langkah sebagai berikut:

- Langkah pertama yang dilakukan oleh PUPN adalah melakukan pemanggilan kepada debitur untuk merundingkan masalah-masalah mengenai keberadaan dan besarnya jumlah utang yang masih harus dibayar termasuk bunga uang, denda, serta biaya-biaya yang bersangkutan dengan piutang ini, maka oleh Ketua Panitia dengan penanggung hutang dibuat suatu pernyataan bersama yang memuat jumlah tersebut dan memuat kewajiban penanggung hutang untuk melunasinya.
- Pernyataan bersama ini mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti suatu putusan hakim dalam perkara perdata yang berkekuatan pasti, untuk mana pernyataan bersama itu berkepalanya "Atas Nama Keadilan".
- Pelaksanaan ini dilakukan oleh Ketua Panitia dengan mengeluarkan suatu surat paksa yang dapat dijalankan secara penyitaan dan pelelangan barang-barang kekayaan penanggung hutang dan secara penyanderaan penanggung hutang.

Dari apa yang telah diterangkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengurusan piutang oleh PUPN dilakukan melalui dua instrumen penting, yaitu:

1. Pernyataan Bersama, dengan
2. Eksekusi.

1. *Pernyataan Bersama*

Bila debitur bersifat kooperatif dengan kredit maka penyelesaian piutang tersebut dilakukan dengan

pernyataan bersama dan cara ini tampaknya lebih manusiawi karena memperhatikan kemampuan debitur serta masih memberikan kesempatan untuk mengadakan musyawarah mengenai jumlah yang wajib dibayar si debitur kepada kreditur melalui PUPN dan jika musyawarah itu dapat dicapai kata mufakat maka diadakanlah suatu pernyataan bersama oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan Surat Edaran PUPN No. 6252/PUPN/1973 tanggal 17 Desember 1973 yang ditujukan kepada Ketua Cabang Panitia Urusan Piutang Negara di seluruh Indonesia ditentukan bahwa Pernyataan Bersama itu harus memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Pengakuan dari penanggung hutang akan adanya dan besarnya hutang itu.
2. Kesanggupan penanggung hutang untuk melunasinya didalam jangka waktu yang ditetapkan.
3. Adanya hak panitia untuk melakukan penagihannya dengan surat paksa apabila penanggung hutang tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang dikeluarkan oleh panitia.
4. Pemberian kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Panitia untuk menguasai barang-barang bergerak dan tidak bergerak yang dijadikan jaminan atas pelunasan hutang tersebut.

Surat Pernyataan Bersama ini memiliki kekuatan pelaksanaan yang sama dengan keputusan hakim yang berdasarkan "Atas nama keadilan", ketentuan ini dipertegas oleh keputusan Mahkamah Agung No. 1500.K/Sep/1978 yang mempertimbangkan bahwa Surat Pernyataan Bersama telah pasti dan tetap serta tidak dapat dibatalkan.

2. Eksekusi

Apabila Surat Pernyataan Bersama tidak dapat diwujudkan karena debitur atau penanggung hutang menolak untuk menandatangani atau debitur tidak memenuhi panggilan atas peringatan PUPN, maka panitia wajib terlebih dahulu mengadakan "pengumuman panggilan".

Pengumuman panggilan itu harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Nama dan alamat penanggung hutang.
- b. Kewajiban untuk menghadap Panitia Urusan Piutang Negara didalam rangka penyelesaian penagihan hutangnya kepada negara.
- c. Sanksi bahwa penagihan hutang itu akan dilakukan dengan Surat Paksa, bila penanggung hutang bersangkutan sampai tanggal yang ditetapkan didalam pengumuman itu tidak memenuhi panggilan tersebut.

Pengumuman tersebut-wajib dilakukan paling sedikit dua kali berturut-turut berselang satu minggu di harian

setempat atau bila tidak ada didalam surat kabar yang terdekat dengan tempat kedudukan panitia dan dengan demikian maka jelas akan terdapat landasan yang kuat bagi panitia dan dengan demikian maka jelas akan terdapat landasan yang kuat bagi panitia untuk melakukan penagihan piutang negara dengan menggunakan Surat Paksa disertai Surat Sita dengan berkepal "Atas Nama Keadilan" yang memuat nama yang terhutang kepada negara dan keterangan-keterangan tentang alasan-alasan yang menjadi dasar penagihan serta perintah membayar. Apabila ternyata si berhutang tersebut tetap tidak mau mengindahkan Surat Paksa yang diberikan kepadanya maka PUPN mengambil tindakan dengan melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap barang yang menjadi jaminan hutang debitur.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 293/KMK.09/1083 tanggal 27 Februari 1993 tentang Pengurusan Piutang Negara pada Pasal 1, yang dimaksud dengan Surat Paksa adalah Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Ketua PUPN kepada Penanggung Hutang untuk membayar sekaligus seluruh hutangnya kepada negara berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1959.

Menurut Surat Edaran Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Pusat No: 1015/PUPN/1973 tanggal 5 Mei 1973 tentang penyitaan serta pelelangan barang-barang sitaan, mencantumkan dua buah unsur dari penyitaan tersebut yaitu:

1. Unsur pengawasan, untuk mencegah Debitur Negara menggelapkan barang-barangnya sehingga meniadakan kemungkinan PUPN sebagai kreditur untuk mencairkan barang-barang itu.
2. Untuk memberi kesempatan terakhir kepada Debitur Negara untuk masih secara sukarela, mencairkan barang-barang yang disita itu untuk membayar hutangnya langsung dengan uang.

Sebab, mungkin ada harapan, bahwa debitur setelah merasa betapa tidak enakannya akibat dari penyitaan itu akan berbuat segala sesuatu untuk membayar hutangnya, karena dengan demikian penyitaan itu akan dilelang.

Tetapi jika kesempatan itu tidak juga dipergunakan oleh debitur untuk melunasi hutang-hutangnya maka barang-barang yang telah disita itu akan dilelang.

Tata cara serta syarat-syarat untuk melelang barang sitaan diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan RI No. 295/KMK.09/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang tata cara pengumuman lelang adalah sebagai berikut:

- a. Harus diumumkan
- b. Untuk lelang barang tidak bergerak pengumuman dilakukan dua kali berselang lima belas hari.
- c. Untuk lelang kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan melalui surat kabar harian selambat-lambatnya empat belas hari sebelum hari pelaksanaan Lelang.

d. Untuk lelang barang bergerak pengumuman dilakukan satu kali melalui surat kabar harian selambat-lambatnya enam hari sebelum pelaksanaan lelang kecuali untuk barang-barang yang lekas rusak.

Sedangkan syarat-syarat untuk ikut dalam pelelangan ialah:

- a. Penawaran dilakukan secara tertulis dan tertutup.
- b. Harus ada uang jaminan yang besarnya ditentukan oleh panitia.
- c. Pembayaran dilakukan secara tunai setelah lelang.

- Penyelesaian Melalui Pengadilan Negeri

Sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, tindakan dari bank selaku kreditur yang pertama-tama adalah dengan melakukan somasi (peringatan) melalui Pengadilan Negeri dan hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

Dari apa yang dimuat dalam Pasal 1238 KUHPerdara di atas maka ada dua hal pokok, yaitu: Pertama; agar seorang debitur dapat dinyatakan lalai maka yang bersangkutan harus ditegur oleh jurusita dan kedua; mengenai jangka waktu dan jangka waktu ini telah lewat. Oleh karena itu ada

sementara pihak yang menganggap sepanjang perjanjian kredit telah jatuh tempo maka somasi tidak diperlukan lagi dan kreditur dapat langsung mengajukan gugatan perdata, tetapi bila kreditur yakin kredit masih potensial untuk diselesaikan secara kekeluargaan walaupun dengan tekanan psikologis yang lebih berat bobotnya, maka somasi masih lebih baik dicoba dari pada langsung melakukan gugatan perdata, sebab somasi dilakukan oleh pihak pengadilan sehingga diharapkan kewibawaan pengadilan mempunyai arti psikologis tersendiri bagi debitur dan somasi juga dapat dijadikan bukti untuk memperkuat gugatan perdata bila gugatan tersebut nantinya dipandang perlu untuk dilakukan.

Dalam penyelesaian melalui Pengadilan Negeri dimana debitur tidak memenuhi kewajibannya (prestasinya), PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Watampone mengajukan gugatan perdata untuk memperoleh keputusan pengadilan, yang memerintahkan agar debitur memenuhi kewajibannya. Apabila sudah ditetapkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk dilaksanakan, namun debitur tetap tidak melunasi hutangnya, maka atas dasar perintah dari Ketua Pengadilan Negeri tersebut dilakukan penyitaan harta kekayaan debitur. Dari hasil pelelangan itu kreditur (PT. BRI Cabang Watampone) memperoleh pelunasan piutangnya.

Prosedur ini memakan waktu yang cukup lama oleh karena debitur yang dikalahkan biasanya mempergunakan upaya banding, kasasi.

BAB V
P E N U T U P



Sebagai penutup dari keseluruhan uraian pembahasan skripsi ini, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan dan saran-saran yang mudah-mudahan dapat berguna sebagai masukan.

A. Kesimpulan

1. Dalam perjanjian kredit antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Watampone dengan debiturnya, wanprestasi yang biasa dilakukan oleh debitur adalah tidak mampu mengembalikan pinjaman kredit tersebut pada waktunya sesuai dengan perjanjian semula, sehingga akan menimbulkan permasalahan atas kredit yang diberikan oleh pihak bank. Hal ini disebabkan oleh kelalaian dari debitur sendiri atau karena terjadinya hal-hal yang berada diluar jangkauan dan perhitungan debitur, yang tidak terduga sebelumnya.
2. Dalam hal terjadinya wanprestasi ini, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Watampone terlebih dahulu melakukan upaya penyelesaian secara intern dengan cara reschedulling, reconditioning, restructuring; pemberian keringanan/pembebasan bunga; penjualan agunan dibawah

tangan. Apabila -secara intern ini ternyata tidak berhasil, maka selajutnya ditempuh secara ekstern, melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dan Pengadilan Negeri.

B. S a r a n

1. - Hendaknya peningkatan pembinaan perlu untuk terus diupayakan semaksimal mungkin, terutama untuk bidang pengelolaan kredit yang diterima. Disamping itu peningkatan profesionalisme yang menyangkut sumber daya manusia, khususnya yang menangani bidang perkreditan pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Watampone terus ditingkatkan.
 - Dalam memberikan pinjaman kredit kepada para debitur, hendaknya pihak bank juga terus meningkatkan pembinaan dan bimbingan serta pengawasan secara aktif sehingga tujuan pemberian kredit kepada nasabah/debiturnya dalam meningkatkan usahanya dapat terwujud.
2. Terhadap wanprestasi debitur ini hendaknya pihak bank, lebih menekankan kepada tindakan pencegahan dengan melakukan pemantauan langsung dilapangan dan menganalisa secara cermat dan teliti hal-hal yang meliputi aspek-aspek perkreditan yang sehat terhadap calon debitur yang dilakukan seobyektif mungkin, sehingga munculnya wanprestasi debitur dapat dicegah sedini mungkin.

DAFTAR PUSTAKA



- adrulzaman Marism Darius, 1991. Perjanjian Kredit. Bank. Alumni, Bandung.
- jumhana Muhammad, 1993. Hukum Perbankan Di Indonesia. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- arahap Yahya, 1982. Segi-segi Hukum Perjanjian. Alumni, Bandung.
- Hodisoeperto Hartono, 1984. Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan. Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir, 1991. Hukum Perjanjian. Alumni, Bandung.
- Subekti, 1985. Pokok-pokok Hukum Perdata. Intermasa, Jakarta.
- , 1991. Hukum Perjanjian. Intermasa, Jakarta.
- Suyatno Thomas, 1992. Dasar-dasar Perkreditan. Gramedia, Jakarta.
- Tungadi, Tahir, 1979. Ketentuan-ketentuan Umum Hukum Perjanjian. Lepas, Ujung Pandang.
- Tjiptoadinugroho, 1990. Perbankan Masalah Perkreditan. Pradya Paramita, Jakarta.
- Projodikono, Wirjono, 1983. Asas-asas Hukum Perjanjian. Alumni, Bandung.

- Sumber lain :*
- Undang-Undang Pokok Perbankan (UU No. 7 Tahun 1992)
 - Ketetapan MPR No. II Tahun 1993
 - Dan lain-lain.

L A M P I R A N

BANK RAKYAT INDONESIA

Model 54

KANTOR WILAYAH

Jalan Jenderal Achmad Yani No. 8 Ujung Pandang 90174 Indonesia
Telepon 312043 - 312083 - 312051 - 312426 - 312485 - 312785 - 312796 Telex 71111
Facsimile : 312054 Kawat : KANWILBRI

B. 252-LOG/ADM/02/97

Ijin Penelitian

Uj.Pandang, 14 Februari 1997

Kepada :
Pemimpin Cabang
BANK RAKYAT INDONESIA
di -

WATAMPONE

Surat Sdr.No.B.0189-EDM/ADM/1997 tgl. 21 Februari 1997

Dengan ini disampaikan bahwa Kanwil BRI Ujung Pandang menyetujui/memberikan izin penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi atas nama : **ABBAS** dengan catatan sbb :

- Tetap memegang teguh kerahasiannya bank.
- Bila telah selesai diharapkan memberikan copy/tembusan ke Kanwil 1 exemplar.

Demikian untuk dilaksanakan dengan baik.

BANK RAKYAT INDONESIA
KANTOR WILAYAH


Linus Sudiarso

ROM


Hendrik Palipangan

Kepala Bagian

asan :

r s i p.-



BANK RAKYAT INDONESIA
KANTOR CABANG WATAMPONE
Jenderal Achmad Yani No.11, Watampone Telp.21003,21389

072-SDM/ADM/1997.-
-.-
selesai penelitian.

Watampone, 27 Pebruari 1997.

K e p a d a


Sdr. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin

di -
Ujung Pandang,-

Disampaikan kepada Saudara bahwa Mahasiswa an. A b b a s telah selesai melakukan penelitian di Kantor Cabang BRI.Watampone. Penelitian dilakukan dalam penyusunan Skripsi dengan judul :


" TINJAUAN ATAS WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG WATAMPONE. "

Demikian disampaikan untuk diketahui.


BANK RAKYAT INDONESIA
CABANG WATAMPONE

Drs. Sukino WS.

Pemimpin Cabang


Syamsul Ander Aspar

0 0.-

Tindakan :

-A r s i p.- ✓